



SALINAN

BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 143 TAHUN 2022

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
16. Staf Perangkat Desa adalah unsur staf untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
17. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah kepada Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Alokasi Dasar atau Pemerataan adalah alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
27. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan merupakan bagian dari belanja Negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

28. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
29. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
30. Peserta adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan.
31. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan
32. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) ADD dilaksanakan atas dasar prinsip:
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. partisipatif; dan
 - d. keberlanjutan.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu keterbukaan yang memungkinkan Pemerintah Desa mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang ADD.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pengelolaan ADD dapat memberikan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa kepada masyarakat.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu prinsip turut serta atau berperan aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Desa.
- (5) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan di Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Ruang lingkup ADD, meliputi:

- a. pengalokasian besaran ADD;
- b. pembagian, penghitungan dan penetapan ADD;

- c. penggunaan ADD;
- d. penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, tunjangan kedudukan BPD serta insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- e. Iuran Jaminan Kesehatan dan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan;
- f. pengajuan dan penyaluran ADD;
- g. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD; dan
- h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD.

Bagian Kesatu

Pengalokasian Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari TKD yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.

Bagian Kedua

Pembagian, Penghitungan, dan Penetapan Alokasi Dana Desa

Paragraf 1

Pembagian Alokasi Dana Desa

Pasal 5

Pembagian ADD dilaksanakan secara berkeadilan dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di tambah tunjangan kedudukan BPD, insentif Rukun Warga dan insentif Rukun Tetangga selanjutnya disebut Alokasi Belanja Aparatur Desa; dan
- b. Alokasi Dasar atau Pemerataan.

Pasal 6

- (1) Alokasi Belanja Aparatur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah alokasi yang dibagi kepada setiap Desa berdasarkan jumlah Perangkat Desa sesuai struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Kewilayahan ditambah jumlah anggota BPD serta jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga setiap Desa.
- (2) Alokasi Dasar atau Pemerataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah jumlah ADD dikurangi Alokasi Belanja Aparatur Desa di bagi jumlah setiap Desa.

Paragraf 2
Penghitungan Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Jumlah ADD setiap Desa = (Alokasi Belanja Aparatur Desa) + (Alokasi Dasar atau Pemerataan).
- (2) Alokasi Dasar atau Pemerataan = (jumlah ADD - Alokasi Belanja Aparatur Desa) : Jumlah Desa.

Paragraf 3
Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 8

- (1) Penetapan besaran ADD untuk masing-masing Desa setelah ditetapkannya persetujuan bersama Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara antara Bupati bersama DPRD.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp243.046.800.000,00 (dua ratus empat puluh tiga milyar empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menggunakan ADD untuk mendanai program dan kegiatan meliputi:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
 - e. pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersinergi dengan program dan kegiatan yang bersumber dari dana lainnya yang diterima oleh Pemerintah Desa.

Pasal 10

- (1) Program dan kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa;
 - b. penyelenggaraan musyawarah Desa;

- c. penyusunan dokumen keuangan Desa (APB Desa/APB Desa perubahan/laporan pertanggungjawaban APB Desa/pengelolaan sistem keuangan Desa dan dokumen terkait lainnya);
 - d. pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
 - e. pengiriman kontingen jambore Desa; dan
 - f. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pemilihan Kepala Desa, pemilihan BPD dan pengisian jabatan Perangkat Desa.
- (2) Program dan kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 - b. penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader Pos Pelayanan Terpadu); dan
 - c. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, tenaga kesehatan, dan kader kesehatan.
- (3) Program dan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan;
 - c. pembinaan Karang Taruna Desa;
 - d. pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. pembinaan program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - f. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya.
- (4) Program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. peningkatan kapasitas Kepala Desa; dan
 - b. peningkatan kapasitas Perangkat Desa.
- (5) Program dan kegiatan pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Dana Cadangan pemilihan Kepala Desa paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pertahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang pembentukan Dana Cadangan pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. Dana Cadangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pemerintah Desa dapat menggunakan ADD untuk kegiatan diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sepanjang kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan kinerja Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Rukun Warga dan Rukun Tetangga dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Keempat
Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa,
Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa
serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga

Paragraf 1

Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa diatur dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Perangkat Desa yaitu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. Staf Perangkat Desa dapat diberikan paling banyak 90% dari penghasilan tetap Perangkat Desa berdasarkan pertimbangan beban kerja dan volume kerja serta sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap setiap Desa yaitu nilai penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dikalikan jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Alokasi belanja untuk pembayaran penghasilan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersumber dari Alokasi Dasar atau Pemerataan.

Paragraf 2

Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 13

- (1) Tunjangan kedudukan BPD diatur dengan rincian sebagai berikut:
 - a. ketua BPD Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
 - b. anggota BPD Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Pengalokasian ADD untuk tunjangan kedudukan BPD setiap Desa yaitu nilai tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan jumlah anggota BPD dikalikan 12 (dua belas) bulan;
- (3) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setiap bulan kepada anggota BPD.

Paragraf 3
Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga

Pasal 14

- (1) Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga diatur dengan rincian sebagai berikut:
 - a. insentif Rukun Warga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. insentif Rukun Tetangga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pengalokasian ADD untuk insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga dan peran sertanya dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Pengalokasian ADD untuk insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu nilai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- (4) Penyaluran ADD untuk insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan setiap bulan kepada Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

Bagian Kelima

Iuran Jaminan Kesehatan dan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan

Paragraf 1

Iuran Jaminan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5% (lima perseratus) dari penghasilan tetap perbulan.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat perseratus) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu perseratus) dibayar oleh Peserta.
- (3) Penghitungan untuk Iuran Jaminan Kesehatan adalah besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (4) Pelaksanaan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap bulan dengan cara:
 - a. Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 4% (empat perseratus) dianggarkan dan dibayarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - b. BUD melaksanakan pemotongan dan penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (5) Pelaksanaan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dilaksanakan jika telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Iuran Jaminan Ketenagakerjaan

Pasal 16

- (1) Besaran Iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 6,24% (enam koma dua empat perseratus) dengan rincian:
- a. 2% (dua perseratus) dibayarkan secara mandiri; dan
 - b. 4,24% (empat koma dua empat perseratus) dari ADD.
- (2) Penghitungan alokasi ADD untuk Iuran Jaminan Ketenagakerjaan yaitu besaran Iuran Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikalikan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa dikalikan 12 (dua belas) bulan.

Bagian Keenam

Pengajuan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Paragraf 1

Pengajuan Alokasi Dana Desa

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengajuan ADD, Kepala Desa menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
- a. bukti pembayaran;
 - b. fakta integritas;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa;
 - d. surat rekomendasi pencairan ADD dari Camat;
 - e. lembar verifikasi dokumen pengajuan ADD dari Camat;
 - f. laporan realisasi penggunaan ADD bulan sebelumnya;
 - g. laporan ringkasan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
 - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan;
 - i. fotokopi Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa; dan
 - j. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Ketentuan mengenai format permohonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara rinci tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menerbitkan surat rekomendasi pencairan ADD dan lembar verifikasi dokumen pengajuan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dan huruf e, Camat membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan melalui Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Camat.
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan.
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan.
 - d. Anggota : disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Ketua:
 1. mengoordinasikan kelengkapan dokumen usulan, pelaksanaan, pendampingan, pemantauan, monitoring, pembinaan, evaluasi dan pertanggungjawaban ADD di Kecamatan; dan
 2. menerbitkan surat rekomendasi usulan pencairan ADD.
 - b. Wakil Ketua: bertugas membantu tugas Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.
 - c. Sekretaris dan Anggota bertugas:
 1. melaksanakan verifikasi teknis terhadap persyaratan usulan penyaluran ADD dan menerbitkan lembar hasil verifikasi Tim;
 2. memfasilitasi teknis penerbitan surat rekomendasi usulan penyaluran ADD;
 3. melaksanakan pendampingan teknis pengelolaan dan pelaksanaan ADD;
 4. melaksanakan pemantauan dan monitoring teknis pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD;
 5. melaksanakan pembinaan dan evaluasi teknis penyampaian usulan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD;
 6. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan ADD tingkat Kecamatan; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan pengajuan permohonan pencairan dari Kepala Desa, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam lembar verifikasi dokumen pengajuan ADD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sesuai, Camat menerbitkan surat rekomendasi pencairan ADD.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai, Camat memberitahukan kepada Kepala Desa untuk segera melengkapi dan/atau memperbaiki.

- (5) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat menyampaikan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan surat rekomendasi pencairan ADD.

Pasal 20

- (1) Untuk menindaklanjuti permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan administrasi dan kelengkapan berkas yang disampaikan.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemeriksaan dinyatakan tidak sesuai, maka permohonan pencairan ADD dikembalikan ke Pemerintah Desa.

Paragraf 2

Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 21

- (1) Penyaluran ADD ke setiap Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari total ADD masing-masing Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dan PPKD menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi realisasi penggunaan ADD yang telah diterima dan dilaksanakan oleh Desa setiap bulan dan/atau sesuai tahapan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim verifikasi di Kecamatan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan administrasi serta dokumen pendukung yang sah lainnya.

- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan syarat diterbitkannya surat rekomendasi pencairan ADD dari Camat untuk tahap berikutnya.

Bagian Kedelapan

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, dan Camat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dalam jangka waktu yang ditetapkan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Dalam hal terdapat alokasi yang tidak terserap dari keseluruhan ADD dalam satu tahun anggaran, maka dapat diusulkan perubahan peruntukannya setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Camat dan dapat disalurkan setelah dilaksanakan perubahan APB Desa.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pengangkatan dan/atau peresmian Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD dilaksanakan sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan, maka diusulkan dan diberikan penghasilan tetap dan tunjangan kedudukan pada bulan berjalan.
- (2) Dalam hal pengangkatan dan/atau peresmian Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD dilaksanakan setelah tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan, maka diusulkan dan diberikan penghasilan tetap dan tunjangan kedudukan pada bulan berikutnya.

Pasal 26

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau terbatasnya ketersediaan keuangan Daerah, maka penyaluran dapat disesuaikan waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 167 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 167); dan
- b. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 126 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 126).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 30 Desember 2022

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 144

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.
NIP. 19690423 199703 1 006